



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA tidak menemukan Undang-undang yang menjelaskan bahwa janda yang masih di bawah umur dan sudah pernah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama bisa langsung dinikahkan atau harus mengajukan dispensasi kawin lagi. Dapat diketahui bahwa tujuan KUA menolak untuk menikahkan janda di bawah umur karena KUA merupakan pelaksana Undang-undang dan harus melaksanakan apa yang ada dalam Undang-undang tersebut, alasan KUA tersebut mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal

melakukan perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun. Memang dalam Undang-undang Perkawinan maupun kompilasi belum ada yang mengatur tentang perkawinan janda di bawah umur. Oleh Karena itu KUA bermaksud ingin lebih hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko sehingga menyerahkan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Tulungagung guna memperoleh dispensasi kawin.

2. Langkah hukum yang dilakukan janda di bawah umur setelah pernikahan yang kedua ditolak oleh KUA dengan memenuhi permintaan pihak KUA yakni dengan meminta dispensasi kawin yang kedua kalinya. Dalam hal ini orangtua calon mempelai selaku pemohon melakukan upaya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung yang kedua kalinya. Setelah melalui proses persidangan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi penetapan dispensasi kawin yang kedua.

B. SARAN

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) jika dikemudian hari terdapat kasus yang hampir sama atau sama persis dengan penelitian ini, hendaklah untuk tidak menolak menikahkan wanita yang sudah janda walaupun masih di bawah umur. Karena menurut penulis, dispensasi kawin itu merupakan anggapan majelis hakim terhadap anak yang belum dewasa menjadi anak yang sudah dewasa dan berhak untuk melakukan perkawinan walaupun umurnya belum mencapai batas yang ditentukan oleh Undang-undang.

2. Kepada pihak pemohon atau pihak yang bersangkutan, sangat perlu untuk dimengerti terhadap permohonan dispensasi kawin adalah berlaku sekali selama Pengadilan Agama tidak mencabut atas kedewasaan anak di bawah umur. Jika terjadi sebuah penolakan pihak KUA yang kedua, menurut penulis hendaknya langkah atau upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama untuk mencabut penolakan KUA tersebut.

